



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Tab

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ni Putu Sariani, Perempuan, Lahir di Tangerang, Tanggal 13 Mei 1982, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Munduktemu Kaja, Desa Munduktemu, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

I Ketut Aryayasa, Laki-laki, Lahir di Munduktemu, Tanggal 3 Nopember 1973, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Munduktemu Kaja, Desa Munduktemu, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 8 Mei 2018 dalam Register Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 Maret 2001 di rumah tergugat di Banjar Dinas Munduktemu Kaja, Desa Munduktemu, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, sebagai mana kutipan Akta Perkawinan tanggal 01 Pebruari 2007 Nomor : 373/WNI/2007
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama ;
 - NI LUH GEDE ARYA JUNIASARI, Perempuan, Lahir di Munduktemu, 09 Juni 2002

Hal 1 dari 6 halaman Putusan No.114/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya;
 4. Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 6 Tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, hal ini disebabkan karena masalah-masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri;
 5. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekcok ;
 6. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percekcokan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada tanggal 30 Juli 2011 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
 7. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri , maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
 8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Tabanan;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang, yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
 2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu pada tanggal 7 Maret 2001 di rumah tergugat di Banjar Dinas Munduktemu Kaja, Desa Munduktemu, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sebagai mana kutipan Akta Perkawinan tanggal 01 Pebruari 2007 Nomor : 373/WNI/2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
 3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
 - NI LUH GEDE ARYA JUNIASARI, Perempuan, Lahir di Munduktemu, 09 Juni 2002;

Hal 2 dari 6 halaman Putusan No.114/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk berhubungan dengan anak tersebut ;
4. Memerintahkan kepada Para pihak untuk segera melaporkan putusan ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register bersangkutan ;
 5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Tergugat
- Atau :
Penggugat memohon putusan yang seadil – adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Mei 2018 dan tanggal 22 Mei 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 3 dari 6 halaman Putusan No.114/Pdt.G/2018/PN Tab



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 7 Maret 2001 di rumah Tergugat di Banjar Dinas Munduktemu Kaja, Desa Munduktemu, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sebagai mana kutipan Akta Perkawinan tanggal 01 Pebruari 2007 Nomor : 373/WNI/2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan hak asuh anak Pengggugat dan Tergugat yang bernama : Ni Luh Gede Arya Juniasari, Perempuan, Lahir di Munduktemu, 09 Juni 2002, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menengok dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, agar dapat di daftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 1.101.000;- (satu juta seratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018, oleh kami, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Made Hendra Satya Dharma, S.H. dan Adrian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Tab tanggal 8 Mei 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



I Made Hendra Satya Dharma, S.H. Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.

Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6000,00;
2. Redaksi	:	Rp5000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp900.000,00;
6. Sumpah.....	:	Rp100.000,00;

Hal 5 dari 6 halaman Putusan No.114/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sita : Rp0,00;
Jumlah : Rp1.101.000,00;
(satu juta seratus satu ribu rupiah)